

BERKAS KORUPSI DD GALE GALE PASANEA MASIH DITANGAN POLISI



Siwalimana

Berkas perkara Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Gale Gale dan Pasanea hingga saat ini masih berada di tangan pihak Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah (Malteng). Kepala Seksi Pidana Khususn (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kajari) Malteng, Asmin Hamja menjelaskan, sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas lima tersangka masing-masing AW dan IM dari Desa Pasanea serta SW, MA, dan SA dari Desa Gale-Gale untuk dilengkapi atau P19 ke pihak kepolisian, sampai saat ini berkas tersebut belum rampung. “Kami memang mengembalikan berkas lengkap dengan petunjuknya ke Penyidik Polisi untuk dilengkapi. Namun sudah kurang lebih dua bulan ini belum juga dikembalikan,” ucap Asmin Hamja, melalui telepon selulernya, Rabu (3/2). Menurutnya, JPU sendiri sifatnya menunggu sambil memproses kasus yang sama untuk Negeri Karlutukara yang kini telah dilimpahkan ke Pengadilan. “Dari tiga desa yang diproses, satu diantaranya sudah kami limpahkan ke pengadilan yakni kasus DD Negeri Karlutukara,” tandasnya.

Asmin Hamja berharap, pihak penyidik kepolisian dapat melengkapi berkas yang dikembalikan, agara kasus dugaan korupsi DD pada dua desa ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan, mengingat masih banyak kasus lainnya yang harus diselesaikan pihaknya. “Kita berharap, kalau bisa penyidik bekerja cepat, sebab kami juga harus menuntaskan kasus-kasus yang lain,” harapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Malteng, AKPD Bakarbesy yang dikonfirmasi belum dapat memberikan penjelasan, dikarenakan

sementara sibuk menangani tugas penting lainnya. “Maaf yah kami sedang gelar. Jadi nanti saya hubungi kembali,” ucapnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Berkas Korupsi DD Gale Gale Pasanea Masih di Tangan Polisi, 3 Februari 2021 <https://siwalimanews.com/berkas-korupsi-dd-gale-gale-pasanea-masih-di-tangan-polisi/> [diakses pada 3 Februari 2021].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.